



ANALISA HAK GENDER TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYA'RIAH

Rena Zulfaidah¹, Yamani Naufal², Dian May Syifa³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

²Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

³Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

2259310047@student.uinsgd.ac.id, 25912012@student.uui.ac.id,

250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

The relativity of rights makes what is not generally justified when associated with rights, which is contrary to the definition of rights in Islam. Gender rights that make decisions for *childfree* causes a polemic in understanding gender rights in the wider community and whether in life the most important priority is a right that can abort other things. The purpose of this research is expected to be a contribution to ideas related to issues of gender rights and the *childfree* phenomenon that exists in society. In this study using a method that is normative. The research approach used in this research design is normative law. The technique in collecting data in this study was a literature study and for the data analysis method in this study, namely descriptive analysis. The first thing that is highlighted in gender rights is their non-absolute nature, in which in Islam the rights attached to a person are only entrusted which are not absolutely absolute. Mistakes in understanding gender rights make a person base his decisions based solely on egocentricity which is not in accordance with Islamic law, the *childfree* phenomenon that if only a choice is not based on *syar'i* then the law is unlawful because such as choosing is not in accordance with nature and is not in line with the goals of marriage in Islam.

Keywords : *Human Right; Gender; Maqasid Syariah; Childfree; Marriage.*

ABSTRAK

Relatifitas dalam hak menjadikan apa yang tidak pada umumnya bisa menjadi di benarkan jika dikaitkan dengan hak yang mana ini bertolak belakang dengan definisi hak yang ada dalam Islam. Hak gender yang mengambil keputusan untuk *childfree* menjadikan polemic dalam memahami hak gender di masyarakat luas dan apakah dalam hidup prioritas paling utama adalah hak yang bisa menggugurkan perihal lain. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terkait permasalahan hak gender dan fenomena *childfree* yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian yang dipakai pada rancangan penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini studi literatur dan untuk metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Perihal pertama yang disoroti dalam hak gender adalah sifatnya yang tidak mutlak, yang di mana dalam Islam hak yang melekat pada seseorang hanya bersifat titipan yang tidak mutlak seutuhnya. Kekeliruan dalam memahami hak gender menjadikan seseorang mendasari keputusannya hanya berdasarkan egosentris yang tidak sesuai dengan hukum Islam, fenomena *childfree* yang apabila hanya sebuah pilihan yang tidak beralaskan *syar'i* maka hukumnya haram sebab seperti memilih tidak sesuai fitrah dan tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Hak; Gender; Maqasid Syariah; *Childfree*; Pernikahan



PENDAHULUAN

Berdasarkan kodratnya, manusia diciptakan sebagai Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi sosial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia didorong untuk menjalin pertemanan, melakukan pernikahan, dan membangun sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan social. Manusia dapat membina hubungan antarpribadi yang lebih besar dengan menciptakan komunitasnya sendiri melalui pembentukan keluarga. Manusia mungkin merasa aman dalam memenuhi kebutuhan sosialnya melalui keluarga. Namun seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya seiring berjalannya waktu, makna dan tujuan memulai sebuah keluarga mulai bergeser. Di dunia sekarang ini, menciptakan sebuah keluarga dipandang sebagai pemenuhan janji yang dibuat dalam pernikahan dan tidak sebatas hanya untuk menghasilkan seorang anak atau memenuhi tuntutan sosial.

Karena seringkali memiliki anak atau keturunan tidak lagi dianggap penting dalam sebuah keluarga. Memiliki anak mungkin memberikan tantangan tambahan bagi sebagian orang dalam hal kesehatan mental dan keuangan. Hasilnya, tren *childfree* dalam memulai sebuah keluarga mulai terjadi. Sebagaimana fenomena tersebut, kelahiran di berbagai negara dari tahun 1950-2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam penelitiannya, Olga Gouni memetakan lima negara yang mengalami krisis penurunan angka kelahiran. Kelima negara tersebut yakni Finland, Greece, Lithuania, Malta dan Turkey. Dari kelima negara, Turkey yang paling terlihat jelas mengalami penurunan angka kelahiran dari 50.000 kelahiran menjadi 20.000 kelahiran pada rentang 1950-2020.

Fenomena *childfree* masih menimbulkan banyak persoalan, meski bukan merupakan perkembangan terkini dalam budaya masa kini. Karena tidak memiliki anak bertentangan dengan sifat manusia, agama, dan kepercayaan budaya yang berlaku, hal ini sebenarnya masih tidak disukai dan bahkan dianggap tidak normal. Asumsi generasi bahwa "banyak anak banyak rejeki" inilah yang menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki anak mengabaikan pentingnya gagasan ini.

Dalam konteks argumen mengenai perempuan yang memilih *childfree*, hak gender atas *childfree* menurut pandangan sosio-kultural merupakan pilihan pribadi yang berdasar pada berbagai alasan. Namun, *childfree* kerap dipandang sebagai semacam tekanan dan hukuman dalam masyarakat yang menganut cita-cita konvensional karena menyimpang dari standar dan nilai yang ditetapkan. Perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak mungkin menghadapi stigma dalam bentuk ekspektasi bahwa mereka harus segera mempunyai anak atau bahwa mereka menyimpang dari peran gender tradisional. Menurut sejumlah penelitian, perempuan lebih mungkin mengalami stigma ini karena sistem reproduksi mereka dan norma gender tradisional yang dikaitkan dengan mereka.

Begitu pula dengan perspektif Islam tentang pernikahan, hal ini disarankan dalam Islam karena tujuannya yang mulia. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan salah satu tujuan utama perkawinan, dan Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, memenuhi sunnatullah, melindungi diri dari marabahaya dan keburukan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keikhlasan menunaikan kewajiban dan menerima hak, dan menciptakan kehidupan masyarakat damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Tujuan pernikahan menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih Imam Syafi'i ada tiga, yaitu memelihara keturunan, mengarahkan hawa nafsu, dan memperoleh kebahagiaan. Tujuan utama perkawinan adalah mempertemukan dua insan agar dapat



mempunyai keturunan yang akan mengemban fungsi khalifah di muka bumi. Para ulama Maliki berpendapat bahwa memiliki anak merupakan anugerah Allah SWT, maka memiliki anak bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan. Sedangkan salah satu tujuan utama perkawinan menurut ulama Syafi'i adalah untuk mempunyai keturunan. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya "Nikahilah perempuan yang penyayang dan memiliki anak banyak, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya kamu dihadapan nabi kelak".

Dari hadis tersebut, Islam menetapkan bahwa memperbanyak keturunan merupakan hal yang disunnahkan, didorong, dan dipuji.

Akan tetapi, berdasarkan ungkapan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Umam dan Akbar pada tahun 2021, bahwa jika pasangan setuju dan menginginkan opsi tanpa anak, maka opsi tanpa anak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, selama pasangan tidak merasa tertekan satu sama lain atas keputusan tidak mempunyai anak maka diperbolehkan. Hal tersebut selaras dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Fadhilah dengan judul "*Childfree* Dalam Perspektif Islam" "disebutkan dalam nash tersebut, tidak ada satu dalil nash yang melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. Oleh karena itu, tidak memiliki anak bukanlah suatu tindakan yang terlarang karena setiap pasangan berhak merencanakan dan mengatur kehidupan berkeluarga, termasuk memiliki anak.

Demikian pula dalam perspektif utilitarian, tindakan *childfree* dilakukan atas dasar pemikiran untuk kebaikan bersama, sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang buruk. Selain itu juga, sejalan dengan perspektif eksistensial yang menekankan bahwa manusia mempunyai hati nurani dan memiliki hak kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri selama tidak merugikan orang lain.

Maka pada dasarnya, pilihan sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak bukanlah hal yang tidak bisa dibenarkan. Penyebab utama munculnya fenomena ini adalah perubahan seiring berjalannya waktu. Penerimaan terhadap gaya hidup bebas anak semakin berkembang di masyarakat saat ini. Ada banyak alasan yang berbeda untuk hal ini, seperti desentralisasi individu, pluralisme, pelembagaan aktivitas seksual menyimpang, kekacauan dalam hukum moral, dan hilangnya identitas gender. Selain itu, adanya transformasi peran dan nilai keibuan membuat terjadinya disfungsi keluarga. Maka *childfree* merupakan suatu pilihan bagi setiap individu yang tidak bisa disamaratakan.

Di Indonesia, aktivitas *childfree* masih dianggap bertentangan dengan tradisi pronatalis. Menurut sejumlah ulama, anggapan "banyak anak, banyak rezeki" yang menjadi landasan budaya Indonesia dan merasuk ke dalam tata kehidupan negara berkaitan dengan memiliki anak. Selain itu, beberapa pakar hukum Islam melalui penelitiannya menemukan bahwa tidak memiliki anak sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Mereka percaya bahwa aktivitas tanpa anak tidak diajarkan dalam Islam. Namun, di sisi lain pendapat ini sejatinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebab tidak ada satu pun dalil Qur'an ataupun Hadits yang secara tegas menyebut memiliki anak adalah kewajiban.

Oleh karena itu, melalui penulisan ini peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai analisis hak gender terhadap *childfree* dalam perspektif maqashid syariah, yaitu suatu metode untuk mengetahui tujuan syariah yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam setiap hukum dari keseluruhannya untuk memperoleh kemaslahatan umat manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, syariat islam terbukti mampu menjaga kebahagiaan manusia dan terhindar dari sifat mafasadah baik di dunia maupun di akhirat.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan metode kualitatif. Sifat penelitian ini kualitatif menjelaskan materi hukum dalam kata-kata atau pernyataan, bukan angka. Selain itu juga, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical approach*. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempertimbangkan persoalan kebebasan anak dalam hukum Islam, baik dari Al-Quran, literatur fiqh maupun teori maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historisitas Hak Gender Terhadap *Childfree* Dalam Perkembangan Dunia

Childfree terbagi menjadi dua kata, "*child*" yang bermakna "anak" dan "*free*" yang artinya "bebas", dua kata tersebut berasal dari bahasa Amerika Inggris. *Childfree* dalam kamus Merriam Webster jelaskan dengan menggunakan istilah kata "*childfree*" pada sebelum 1901 meski kondisi saat itu digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Kemudian istilah *childfree* ini di gunakan pada awal tahun 1972 oleh organisasi Nasional yang bernama Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional (*National Alliance of Optional Parenthood*). Organisasi ini Pertama kali di terbitkan di artikel *time* pada 3 juli tahun 1972, yang bertujuan sebagai kelompok pendukung bagi yang memilih tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi memerangi pronatalisme.

Childfree di gagas oleh seorang penganut kepercayaan maniisme yang bernama Santa Augustine. Dalam kepercayaannya tersebut ia memahami kehamilan dan melahirkan anak adalah sebagai perbuatan atau sikap tidak bermoral karena bisa membuat jiwa anak terjebak di dalam rahim, meski hanya bersifat sementara. Persiapan mental calon orang tua juga banyak di kaitkan dengan ketakutan dalam diri, banyak pasangan yang memilih *childfree* karena merasa takut akan beberapa hal yang negatif, seperti; takut pada proses kehamilan dengan segala resikonya, takut dalam hal mendidik anak di masa depan, takut anak terlahir dalam keadaan tidak sempurna/ disabilitas, bahkan ada yang takut karena berat badannya akan bertambah dan takut akan perubahan pada fisik lainnya.

Dalam artikel tulisan Susann Strobert dan Anna Kemeny disebutkan bahwa *childfree* merupakan sebutan bagi kelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak atas pilihan mereka sendiri. Dan mereka memilih kata "*Childfree*" dibandingkan dengan kata "*Childless*" karena kata "*childless*" lebih mengarah pada arti kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.

Dalam hal ini *childfree* sangat berkaitan dengan kata *marriage*. *Merriage* dalam kamus *d'oxford Learner's Pocket Dictionary* berarti *legal union of a man and woman as husband and wife* (ikatan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri). Dan istilah *childfree marriage is as people who do not have children and do not desire to have children in the future* (Perkawinan tanpa anak di artikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di kemudian hari). Secara bahasa, *childfree* adalah "*Having No Children; Childness, Especially By Choice*", Artinya tidak memiliki anak, terutama didasari oleh pilihan. Pada kamus yang lain didefinisikan "*childfree: used to refer to people people who choose not to have children, children, or a place or situation without children*", berarti tidak memiliki anak dan sering digunakan untuk merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau situasi tanpa anak. Meskipun gerakan *childfree*



telah berkembang pesat, mereka masih sering menghadapi stigma dan diskriminasi. Banyak orang menganggap *childfree* sebagai egois, tidak bermoral, atau bahkan anti-sosial. Stigma ini dapat berdampak negatif pada kehidupan *childfree*, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, layanan kesehatan, dan perumahan. Di beberapa negara, *childfree* bahkan dilarang secara hukum untuk menikah atau mengadopsi anak.

Menurut sejarawan Rachel Chrastil di Washington Post, merujuk pada wanita yang sudah menikah atau belum menikah yang tidak ingin memiliki anak. Hal ini lumrah dan wajar terjadi pada pasangan yang tinggal di perkotaan dan pedesaan di Eropa pada awal tahun 1500-an. Hal ini terjadi pada wanita yang sudah mengemban dan memiliki karier dibandingkan menikah usia muda. Banyak keluarga yang mengambil keputusan ini namun tidak tertulis dalam buku sejarah. Oleh karena itu keputusan dalam menelusuri kisah sejarah *childfree* ini adalah hal yang begitu rumit, karena keputusan tidak memiliki anak selalu terkait erat dengan sejarah umat manusia.

Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang hak gender dan kesetaraan reproduksi, diharapkan stigma terhadap *childfree* akan berkurang. Di beberapa negara, hak *childfree* telah diakui secara hukum, seperti di Prancis, pasangan *childfree* dapat memperoleh status hukum yang sama dengan pasangan yang menikah dengan anak-anak. Di masa depan, diharapkan *childfree* akan menjadi pilihan yang lebih diterima dan dihormati di seluruh dunia. Gerakan *childfree* merupakan cerminan dari perubahan norma sosial dan perjuangan untuk mencapai kesetaraan hak bagi semua orang. Alasan memilih *childfree* beragam, mulai dari keinginan untuk fokus pada karir, kesehatan, hubungan, hingga kebebasan pribadi. Kemajuan dalam teknologi kontrasepsi pada abad ke-20 telah memberikan perempuan lebih banyak kontrol atas reproduksi mereka, memungkinkan mereka memilih untuk tidak memiliki anak jika mereka menginginkannya.

Analisis Maqashid Syariah Hak Gender Terhadap *Childfree* Dalam Pernikahan Islam

Perkawinan suami istri mempunyai arti yang sangat baik dan sacral karena berkaitan dengan hubungan alamiah antara manusia secara bersama-sama, hidup bersama, yang disebut hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ketika akan menikah suami istri harus merasakan timbulnya ikatan batin. Karena tanpa adanya ikatan batini tersebut maka perkawinan hanya sekedar formalitas saja dan tidak memiliki esensial dalam hubungan keluarganya. Dalam islam sendiri, perkawinan dibangun atas landasan yang kuat, dimulai dari kebaikan yang kecil, sehingga apabila ada yang merugikan seperti; sombong, durhaka atau yang lainnya. Maka cita-cita membangun *baiti jannati* dan tujuan sakinah, mawaddah, dan warohmah akan sulit terwujud untuk membangun hubungan keharmonisan rumah tangga.

Pada perkawinan suami istri yang sudah memiliki ikatan sah, mereka akan dianugerahkan keturunan untuk melanjutkan estafet dari keluarganya. Namun sekarang, kita melihat banyak yang terjadi pasangan suami istri yang sah namun mereka lebih memilih *childfree* atau disebut tanpa anak. Secara substansial, *childfree* ini merupakan tindakan yang menghindari kehamilan pada istri atau tidak ingin mempunyai keturunan. Melihat akar dari sejarah *childfree* tersebut, kita semua dapat memahami mengapa sebagian kelompok bahkan mayoritas masyarakat di Indonesia sangat menentang dan keberataan dengan perilaku dan tindakan *childfree*. *Childfree* tanpa anak seringkali mendapat stigma sebagai produk budaya asal Barat, tidak pantas, atau bahkan bertentangan dengan adat dan tradisi budaya Timur. Struktur sosial masyarakat Indonesia pada



umumnya memandang kehadiran anak sebagai kelengkapan sebuah keluarga sehingga kelahirannya mendapat pengakuan sosial yang positif.

Pada bagian permasalahan ini, Imam Syatibi menjelaskan tujuan syar'I dalam meletakkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits sebagai tujuan-tujuan dalam kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Maka dalam hal ini, Imam Syatibi mengemukakan tentang Maqashid Syariah sebagai tujuan dalam kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum maqasid al-syariah terdiri dari 5 macam tujuan yang terdiri dari, *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasb* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Memelihara agama adalah hubungan keyakinan, ibadah dan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanannya sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Memelihara agama merupakan keistimewaan manusia dan erat kaitannya dengan perkawinan seseorang yang telah melakukan ibadah dengan kaitannya *habluminannas* untuk melengkapi ibadahnya kepada Allah Swt.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Perkawinan sangat berkaitan dengan tujuan maqashid syariah yaitu, menjaga jiwa. Karena dengan menikah maka jiwa akan terlindungi dari keburukan akhlak, salah satunya terhindari dari perzinahan karena bukan perkawinan, melainkan menjerumus kita kedalam kemaksiatan.

3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal merupakan tindakan preventif dari diri kita untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kita. Maka dari tujuan menjaga akal ini seperti pengharaman terhadap sesuatu yang memabukkan bagi diri kita yang merusak akal manusia itu sendiri.

4. *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan)

Perkawinan menyangkut pada memelihara keturunan yang apabila menikah dengan seseorang dapat mempunyai anak melalui perkawinan itu sampai pada garis keturunan yang sah, berbeda dengan seseorang yang mempunyai anak di luar nikah dan garis keturunannya akan rusak. Begitu pula jika seseorang dalam perkawinannya tidak memiliki anak, maka tujuan perkawinannya untuk ibadah kepada Allah Swt. tidak terpenuhi.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam menjaga harta dan melestarikannya serta diberlanjakan kejalan jalur yang sesuai. Hubungannya dengan menjaga harta ini disyariatkannya hukum seperti mencuri barang orang lain, merampas, menipu, dan korupsi.

Dalam pandangan Imam As-Syatibi, ke 5 maqashid syariah diatas dikategorikan sebagai konsep *ad-dharuriyat*. Karena *ad-dharuiyat* ini merupakan sesuatu yang harus ada dan diimplementasikan untuk menjalankan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila *ad-dharuriyat* tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan, maka rusaklah semua kehidupan manusia baik dalam dirinya sendiri maupun kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, maqashid syariah dalam *ad-dharuriyat* merupakan hal yang paling krusial dan sacral yang harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia untuk menjaga esensial dari Filosofis Hukum Islam tersebut.



Maka secara legalitas, *childfree* ini menjadi perdebatan karena dalam maqashid syariah menjadikan 5 unsur itu harus berada dalam kehidupan manusia. Sedangkan *childfree* ini ada memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya untuk menjadikan *childfree*:

1. Faktor Mental

Dalam faktor ini, *childfree* ini menjadikan landasan utama yang terdiri pada jiwa manusia, tubuh, dan pikiran. Faktor ini termasuk pada *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan) dan *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa). *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan) menjadikan potensi kekhawatiran terhadap para gender untuk memilih *childfree* karena menjadi potensi terhadap keturunan yang akan terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti; cacat sejak lahir, mempunyai penyakit dalam, dan lain sebagainya. Secara idealnya, orang tua mereka tidak bisa memelihara, mendidik, dan mengasuh kehidupan keturunan sang anak. Sedangkan dalam *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), diwujudkan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik dan jiwa seseorang dari bahaya mengandung, melahirkan, dan memiliki keturunan.

2. Faktor Ekonomi

Pada faktor ekonomi ini pasangan suami istri yang sah memilih untuk tidak mempunyai anak karena adanya *Hifz Al-Mal* (menjaga harta), hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan pengembangan kesejahteraan ekonomi pasangan mereka tersebut. Sehingga terciptalah keutamaan mereka dalam mempertahankan keluarga dalam melakukan penghindaraan memiliki keturunan. Masalah ekonomi lainnya lahir ketika tindakan preventif dilakukan oleh pasangan suami istri pada seorang anak misalnya, kesehatan yang buruk yang memerlukan asuransi dan ketidakpastian karier masa depan pendidikan sang anak tersebut.

3. Faktor Personal

Dalam kajian maqashid, kondisi-kondisi seperti ini lekat dengan aspek *hifzu din* (menjaga agama) dan *hifzu 'aql* (menjaga akal). Karena kedua aspek tersebut menurut Sayyid Sabiq, menuntut ilmu dan agama merupakan pilihan utama untuk menghindari pernikahan. Laki-laki yang tidak mampu membiayai dirinya baik lahir maupun batin karena ketaatan atau hambatan seperti menuntut ilmu, semakin kuat pula ketidakmampuannya dalam berkeluarga.

Tujuan Allah SWT menetapkan syariah sebagai landasan hukum secara syar'i ini agar dikerjakan dan diimplementasikan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan sebab lain, syariah tidak hanya dilaksanakan secara pengetahuan dan pemahaman saja, namun mengejar apa yang sudah diperintahkan Allah SWT sesuai dengan kader kemampuannya. Maka hal ini harus sebanding dengan tegaknya syiar-syiar yang diperintangkannya untuk kemaslahatan manusia bukan kepada kemudharatan dibangun untuk merusak peradaban umat manusia.

Pada *childfree* ini jika kita analisis dan kaji lebih dalam, maka esensial dari perkawinan tersebut akan hilang dan tidak memiliki tujuan apapun. Walaupun *childfree* ini tidak ada dalil secara yuridis yang mutlak untuk mengharamkan, namun esensial dari perkawinan tersebut akan menjadi fenomena *childfree* yang apabila hanya sebuah pilihan yang tidak beralaskan syar'i maka hukumnya haram sebab seperti memilih tidak sesuai fitrah dan tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan dalam Islam.

KESIMPULAN



Childfree merupakan sebuah pilihan untuk pasangan yang belum atau tidak ingin memiliki anak, dan fenomena ini semakin berkembang seiring berjalannya perkembangan zaman modern saat ini dengan beragam alasan seperti; fokus terhadap karir, kesehatan mental, bahkan kekhawatiran akan perubahan fisik yang signifikan. Di Indonesia *childfree* ini masih banyak menuai kontroversi antara yang menerapkan dan yang tidak sejalan atas pemahaman itu. Jika kita melihat dari sudut pandang Maqashid Syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, *childfree* dapat dilihat sebagai hak individu dalam menentukan pilihan, *childfree* juga tidak bertentangan dengan Maqasid Syariah selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, orang lain, dan keturunan. Keputusan *childfree* harus di landasi dan didasari pada pertimbangan yang matang dan mempertimbangkann berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif." OSF Preprints, 11 Januari 2022.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Arif, Syaiful. *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2023. 978-623-7326-56-2.
- Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (24 Juli 2023): 73–89.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Aulia, Muhammad. "Chilfree "Bagaimana Muslim Harus Bersikap," Agustus 2021.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media, 2020.
- "*Childfree & Happy* - Victoria M. Tunggono - Google Buku." Diakses 8 Mei 2024.
https://books.google.co.id/books/about/Childfree_Happy.html?id=70KGEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- "*Childfree by Choice: A Review | Request PDF*." Diakses 8 Mei 2024.
https://www.researchgate.net/publication/233206483_Childfree_by_Choice_A_Review.
- Cornellia, Verina, Natasya Sugianto, Natallia Glori, dan Michel Theresia. "Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.
- Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (17 Desember 2015): 289–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.
- Fadhilah, Eva. "*Childfree* dalam perspektif islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2021): 71–80.
- Fakhriansyah, M. "Awal Mula *Childfree*: Masif di Barat, Mulai Ditiru di RI," t.t.
- Firdhauzi, Salbela. "Esensi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 301–20.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.37>.
- "France passes new law to protect child influencers - BBC News." Diakses 10 Mei 2024.
<https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-54447491>.
- Gouni, Olga, Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Burcu Kömürcü Akik, Annaleena Holopainen, dan Jean Calleja-Agius. "Childlessness: concept analysis."



- International journal of environmental research and public health* 19, no. 3 (2022): 1464.
- Hantono, Dedi, dan Diananta Pramitasari. "Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85–93.
- Hazyimara, Karunia. "Fenomena keputusan *Childfree* dalam perspektif Al-Qur'an." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.
- Hussein, Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mufasirin, Imroatul. "Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran (Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)." Masters, IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15439/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Myranti, dan Joseph. *Manusia Makhluk Sosial Biologis*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Nasution, Chairul Majid, dan Gusti Rian Saputra. "Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 66–79.
- Neal Jennifer Watling. "Prevalence and Characteristics of *Childfree* Adults in Michigan (USA)" 10, no. 1371 (2021) (t.t.).
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Pricillia, Wanda Roxanne Ratu, dan LG Saraswati Putri. "Perempuan Voluntary *Childfree*: Melawan Stigma Dan Menyoal Femininitas Dalam Masyarakat Pronatalis." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 23, no. 1 (2023): 89-104.
- Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, dan Muhamad Parhan. "*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (13 Juli 2023): 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Rodhiyah, Azziyatur. *Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab*. Lampung, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid II. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Umam, Muhammad Khatibul, dan Nano Romadlon Auliya Akbar. "*Childfree* Pasca Pernikahan: keadilan hak-hak reproduksi perempuan perspektif masdar farid mas'udi dan al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72.
- Wahdini, Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2022.